



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

Jl. H. AGUS SALIM – PAINAN (0756) 21054, Telp. (0756) 21032

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

3

PA : Drs. A Z R A L

SATKER/OPD : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan & Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

NAMA KPA : HASRUL SANI, ST, M.Si

PROGRAM : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

No. DPA : 2.00.07.1.02.11.01.16.03

NAMA KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri
Penunjang Kecil dan Menengah

SUMBER DANA : APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019

PAGU DANA : Rp. 18.123.000,-



TAHUN ANGGARAN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (KAK/TOR)

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan suatu kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK) merupakan kegiatan baru yang menyusun rencana pembangunan industri di Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya, dimunculkannya kegiatan Penyusunan Kebijakan Terkait Industri Terkait dan Industri Penunjang Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2019 ini amanat dari Undang-undang No. 03 tahun 2014 tentang Industri dimana pada pasal 11 berbunyi :

- (1). Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
- (2). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional
- (3). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan :
 - a. Potensi sumber daya Industri daerah
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan
 - c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan social ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terlaksananya/tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK) untuk 20 tahun kedepan.

b. Tujuan

Terjadinya peningkatan Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir Selatan untuk 20 tahun kedepan.

C. SASARAN KEGIATAN

Adanya pedoman Pertumbuhan Industri unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

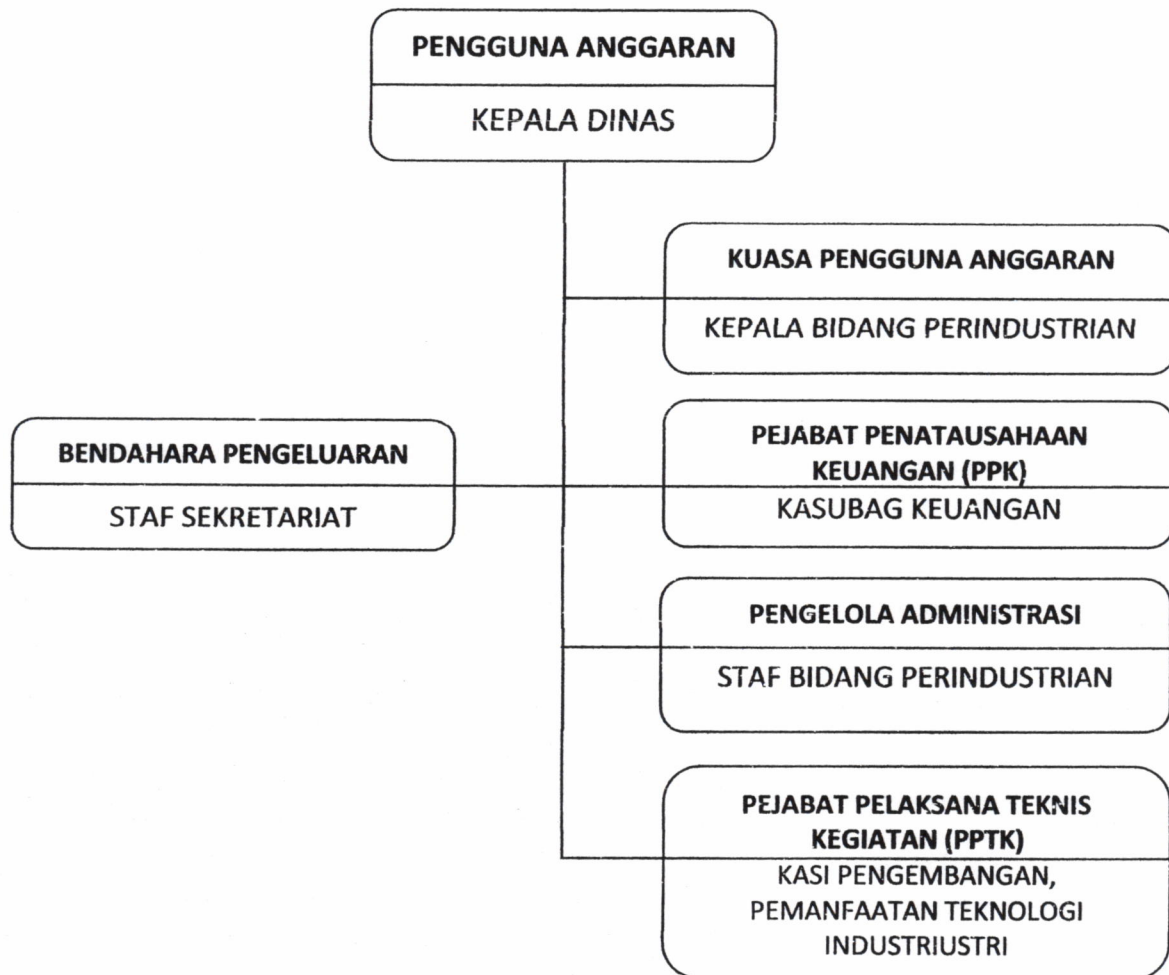
- Industri Kerajinan dengan unggulannya : Sulaman Bayangan, Batik Tanah Liek dan Bordir
- Industri Aneka Makanan dengan unggulannya : Rendang Lokan, Pinukuik Enggi
- Aneka Industri dengan unggulannya : Industri Pengolahan Ikan, Pengolahan Tahu/Tempe, kerajinan Akar Kayu, pengolahan Minyak Nilam dan Pengolahan Getah Gambir

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup dari kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yaitu pengembangan industri-industri unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir selatan untuk 20 tahun kedepan. Dengan beberapa kegiatan yaitu : perencanaan, persiapan, pembuatan SK Tim Penyusun Repik dan pelaksanaan *Forum Group Discussions* (FGD) I dan II yang diikuti oleh pelaku industri dan OPD terkait dengan penyusunan Repik tahun 2017.

E. ORGANISASI

Struktur organisasi kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (REPIK)



F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Pelaksanaan Kegiatan

Melaksanakan *Forum Group Discussions* (FGD) I untuk :

1. Penentuan Industri unggulan yang ada di Pesisir Selatan
2. Jumlah Industri yang ada Di Pesisir Selatan
3. Rumusan hasil dari FGD I

Pelaksanaan FGD I ini dilakukan pada triwulan kedua 2017

Melaksanakan *Forum Group Discussions* (FGD) II lanjutan dari kegiatan FGD

I yang kegiatan dilakukan pada triwulan ketiga 2019

b. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten (Repik) ini dilakukan di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan untuk *Forum Group Discussions* (FGD) I dan II kegiatannya memakai gedung pertemuan milik pihak ketiga (sewa)

c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Repik) dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember, sedangkan FGD I dan II dilaksanakan pada triwulan II dan III dan pelaporan hasil kegiatan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2019 (jadwal terlampir).

G. HASIL / KELUARAN

Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dengan melaksanakan FGD I dan II diikuti oleh 20 orang peserta dan rancangan Ranperda Pengembangan Industri Kabupaten Pesisir Selatan 20 tahun kedepan.

H. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Untuk kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri ini pendanaannya dianggarkan pada pagu anggaran 2019 sebesar Rp. 18.123.000,- (*delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah*) dengan uraian sebagai berikut

:

- BELANJA LANGSUNG**➤ Belanja Barang dan Jasa**

NO	RINCIAN BELANJA	DANA TERSEDIA (Rp)	SASARAN	KET
1	Belanja Alat Tulis Kantor	913.000	- Belanja Alat Tulis kantor (ATK)	
2	Belanja Bahan Bakar Minyak	1.280.000	Belanja Pertalite 160 liter	
3	Belanja uang saku dan penggantian transportasi	6.000.000	- Transport Narasumber - Transport peserta dan panitia	
4	Belanja Cetak	1.875.000	Untuk keperluan cetak Perda RPIK	

5	Belanja Penggandaan	830.000	Penggandaan draft renaperda RPIK	
6	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1.800.000	Sewa mobil penunjang kegiatan selama 1 tahun	
7	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.175.000	Makan dan minum untuk peserta dan panitia FDG I & II	
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000	Belanja perjalanan dinas untuk kegiatan Repik	
9	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	3.250.000	Perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi selama 1 tahun	
JUMLAH		18.123.000		

Terbilang : delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah

I. PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun Anggaran 2019, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan REPIK dengan sasaran pengembangan industri unggulan Kabupaten Pesisir Selatan untuk 20 tahun kedepannya.

Painan, 3 Januari 2019

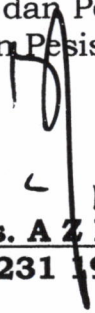
Kepala Bidang Industri

KasiPengembangan/ Pemanfaatan
Teknologi Industri


HASRUL SANI, ST, M.Si
NIP. 19740202 200604 1 011


JAFERI, ST
NIP. 19720120 199202 1 001

Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan


Drs. A Z R A L
NIP. 19621231 198602 1 039